

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci utama umat Islam yang mengandung kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai pedoman bagi umat Islam agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>1</sup>

Dalam aspek kehidupan kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat, mulai dari perekonomian, perbankan hingga sistem jual beli. Islam mengajarkan kepada manusia dalam hidup bermasyarakat harus saling tolong menolong dan mengajarkan bahwa nilai-nilai keadilan dapat ditegakkan, dalam segala aspek seperti, pemerasan dan penindasan yang harus dihindari. Pada dasarnya hukum Islam bersifat berubah-ubah dan fleksibel agar dapat menjaga keseimbangan antara dasar-dasar hukum *syara'*. Hal ini bertujuan agar terciptanya kemaslahatan hidup manusia.

Mengenai hak kepemilikan yang dijelaskan dalam hukum Islam, hak milik perorangan itu tidak bersifat sepenuhnya, artinya pemilik harta benda tidak dapat sepenuhnya bebas menggunakan harta benda miliknya seperti, menimbun harta, membelanjakan harta secara berlebihan, dan menggunakan harta untuk menyuap, berjudi serta hal yang tidak dibenarkan menurut aturan. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur mengenai pengembangan harta dengan cara merampas, menindas, dan menganiaya. Hal tersebut termasuk kedalam riba yang diharamkan oleh hukum Islam.<sup>2</sup>

Secara terminologi riba berarti tambahan (*az-ziyadah*). Menurut ilmu Fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak tanpa adanya imbalan khusus. Dalam bahasa Inggris, riba diartikan sebagai "*usury*" yang artinya uang tambahan untuk modal yang diperoleh menggunakan cara yang dilarang oleh *syara'*, baik dengan tambahan yang sedikit maupun tambahan yang banyak.

Para *fuqaha* berpendapat riba merupakan pengambilan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam jual beli maupun utang piutang. Maksud batil disini yaitu perbuatan ketidakadilan (*zhalim*) atau diam menerima ketidakadilan. Sedangkan menurut *syara'*, riba diartikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Menurut mazhab Hanafi dalam

---

<sup>1</sup> Setiawan Fredi Ersan, "Analisis Penggunaan Persona Pada Terjemahan Al-Qur'an Surat Yasin (Surat 36)," *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2013): h. 2.

<sup>2</sup> Amiruddin M, "Riba dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Maudhu'iy)," Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 10, no. 1 (2012): h. 64-76.

kitab *Kanzul Ummaal*, riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta.<sup>3</sup>

Riba ialah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya imbalan yang disyaratkan dua orang yang bertransaksi. Dengan demikian hanya sebagian tambahan yang termasuk riba, karena terkadang tambahan dapat dihasilkan dalam sebuah perdagangan yang tidak ada riba di dalamnya. Hanya saja tambahan yang disebut “riba” dalam Al-Qur’an yaitu tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang sudah ditetapkan.

Fuad Mohd Fachruddin mengatakan riba ialah masalah yang mengancam masyarakat yang bertentangan dengan jiwa sosial dan memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan dalam keadaan mendesak. Hal itu dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Oleh karena itu seluruh agama hingga para pakar Filsafat berpendapat untuk mengharamkan riba.

Kebanyakan orang berpendapat bahwa sistem bunga dalam pinjaman mampu menolong perekonomian masyarakat. Tanggapan tersebut menjadikan orang yakin dalam ekonomi pemerintahan. Apalagi pada ilmuan muslim yang bukan berlatarbelakang pendidikan ekonomi. Maka dari itu, tak heran bila para pejabat negara sampai direktur perbankan seringkali merasa bangga jika melaporkan hasil jumlah kredit yang dikeluarkan untuk pengusaha kecil sekian triliun rupiah.<sup>4</sup>

Dari banyaknya pendapat diatas yang telah dipaparkan penulis, dapat dijadikan alasan untuk memahami kembali (*riba*), dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*

Dalam perkembangan kehidupan manusia, peredaran massa selalu diikuti dengan banyaknya permasalahan baru, pemikiran manusia yang terus berkembang menciptakan permasalahan yang sangat modern dan kekinian. Manusia mempelajari semua masalah ini

<sup>3</sup> Zuhaili Wahbah, *Terjemah Fiqih Islam Wa Asillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Islami, 2011). h. 306-307

<sup>4</sup> Amiruddin “*Riba Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Maudhu’iy)*”. h.64-76

untuk menjadi dasar kehidupan, sehingga kepentingan manusia tetap dinamis dan bergerak mencari kemajuan tanpa batas. Hal ini sudah jelas dalam Al-Qur'an tidak bisa dijadikan alasan untuk kita berbuat riba.

Kemudian Allah mempertegas bahwa dalam Al-Qur'an riba diharamkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*

Pada ayat di atas, menceritakan tentang keadaan seseorang yang memakan riba diibaratkan seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa jual beli dan riba adalah hal yang sama, padahal Allah SWT telah menegaskan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram.

Jumhur Ulama berpendapat orang yang memakan riba akan disamakan dengan orang yang kerasukan setan, yang berjalan mondar mandir tidak menentu arahnya kemana dan gerak geriknya seperti orang gila. Allah SWT menjadikan diantara tanda-tanda orang yang memakan riba pada hari kiamat ketika mereka akan bangkit dari kubur dalam keadaan seperti kerasukan setan.<sup>5</sup>

Pada masa klasik sampai zaman modern, riba selalu menjadi topik yang menarik perhatian. Bahkan sampai sekarang riba masih banyak ditemukan dalam berbagai aktivitas, baik jual beli, utang piutang, dan transaksi lainnya. Dalam muamalah, riba tidak hanya

<sup>5</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1 (Surat 1-4)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000).h.488.

dianggap haram seperti yang jelaskan dalam Al-Qur'an, akan tetapi merupakan perbuatan yang tidak memiliki etika bagi orang yang melakukan riba. Hal ini tidak hanya terjadi pada masa Islam, tetapi sebelum agama Islam hadir, Yahudi dan Nasrani sudah melarang riba.<sup>6</sup>

Secara umum riba terbagi menjadi empat macam: pertama, Riba *Nasiah* yaitu tambahan yang dibebankan akibat keterlambatan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo yang baru. Hal ini berlaku jika tambahan tersebut merupakan penalti untuk keterlambatan pembayaran. Kedua, Riba *Fadhal* ialah riba yang mengambil kelebihan dari pertukaran barang yang sejenis, yang barangnya sama tetapi jumlahnya berbeda. Ketiga, Riba *Al-Yadh* merupakan jual beli yang dilakukan oleh seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari penjual dan tidak dapat menjualnya kembali kepada siapapun, karena barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain dua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat akad sebelum diadakan serah terima. Keempat, Riba *Qardhi* yaitu meminjam uang dari seseorang dengan syarat peminjam harus memberikan kelebihan atau kekurangan kepada pemberi pinjaman.<sup>7</sup>

Dari empat macam riba yang telah penulis paparkan, penulis mengambil satu fenomena dalam riba *Qardhi*. Contohnya seperti shopee paylater. Fenomena transaksi belanja shopee paylater ini sedang marak diperbincangkan dalam kalangan milenial. Pada dasarnya akad shopee paylater memiliki sifat yang sama seperti akad jual beli, akan tetapi terdapat perbedaan pada media dan sistem pembayaran yang digunakan. Layanan shopee paylater merupakan bentuk transaksi modern dengan sistem kredit dimana dalam transaksinya tidak melibatkan transaksi langsung.

Berdasarkan hukum jual beli, shopee paylater dalam pelayanan yang diterapkan sudah memenuhi syariat islam. Shopee paylater ialah fitur yang berbasis utang (*Qardhi*). Dalam hal ini, nasabah yang berhutang pada perusahaan, dalam artian ketika penambahan tidak diperbolehkan dalam akad *Qardhi*.

Sedangkan dalam fitur shopee paylater terdapat biaya tambahan seperti, biaya penanganan sebesar 1% dan sekecil-kecilnya bunganya 2.95%. Pembayaran ini diwajibkan

---

<sup>6</sup> Pakpahan Sahara Elpianti, "Pengharaman Riba Dalam Islam," Jurnal Ilmiah Al-Hadi 4, no. 02 (2019): h. 865-76.

<sup>7</sup> Effendi Syamsul, "Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi," Universitas Islam Sumatera Utara 2, no. 18 (2019): h. 67-74.

pada awal akad, serta diakumulasikan dengan jumlah transaksi. Oleh karena itu berdasarkan ijma perkara tersebut diharamkan, karena termasuk kedalam riba *Qardhi*.<sup>8</sup>

Sebagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah H.R Muslim sebagai berikut:

رِبَاً فَهُوَ مَنْفَعَةٌ جَرَّ قَرْضٍ

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba”

Kemudian shopee paylater jika dilihat dari sisi akad *Qardhi*, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam hal ini sistem penagihannya akan ditagih secara terus menerus bahkan sampai datang kerumah pengguna shopee paylater. Sebenarnya dalam Islam menagih utang itu diperbolehkan tetapi harus berhati-hati dalam penagihannya. Artinya dalam penagihan utang harus dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, tidak menggunakan nada yang mengancam, dan memberi tambahan waktu kepada mereka yang kesulitan membayar utangnya setelah jatuh tempo.<sup>9</sup> Kemudian Allah SWT memperingati kembali mengenai orang yang berlaku riba. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 281

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Waspadalah terhadap suatu hari (kiamat) yang padanya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian, setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi”.

Dalam ayat di atas jelas bahwa agar kita tidak terjerumus ke dalam riba, seseorang harus memiliki pengetahuan yang luas agar tidak melakukan perbuatan riba. Karena riba dapat membuat kesejahteraan seluruh masyarakat tidak terpenuhi. Saat umat Islam melakukan muamalah, Allah SWT dengan tegas melarang riba dalam bertransaksi dan berbisnis karena dapat merugikan pihak yang bertransaksi.

Sebagai umat Islam, kita tidak boleh mempermasalahkan mengenai dimana untung rugi atau hukum yang dibuat oleh Allah SWT, akan tetapi kita harus mensyukuri dan memahami hukum yang diperintahkan Allah SWT pasti terdapat hikmah di dalamnya. Islam melarang keras riba karena memiliki akibat buruk bagi Iman, agama, moralitas, masyarakat, ekonomi, dan politik.

Sumber utama penelitian ini yaitu kitab suci Al-Qur'an, penelitian ini akan fokus terhadap penafsiran ayat-ayat riba dengan menggunakan pendekatan studi tokoh dan kitab.

<sup>8</sup> Miftahul Jannah Ahmad Musadad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shoppe Paylater,” *Kaffa: Journal of Sharia Economic and Islamic Law* 1, no. 1 (2021): h. 1–14.

<sup>9</sup> Jannah dan Musadad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fitur Layanan Shoppe Paylater” h. 9-10

Dan penulis memilih tafsir Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy karena beliau merupakan ilmuwan muslim Indonesia yang sangat pandai dalam bidang ilmu fiqih, hadis, dan Al-Qur'an.

Dalam perkembangan ilmu tafsir di Indonesia akan terasa kurang lengkap apabila tidak membahas mengenai beliau. Hal ini dikarenakan beliau termasuk tokoh penerjemahan Al-Qur'an dengan bahasa Indonesia. Alasan beliau menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa Indonesia karena melihat banyaknya masyarakat Islam Indonesia yang ingin mempelajari tafsir tetapi terkendala oleh kemampuan bahasa arab yang mereka miliki. kitab tafsir *An-Nur* merupakan tafsir yang bercorak fiqih dan metode yang dipakai dalam tafsir ini yaitu menggabungkan dua metode yaitu tahlili dan ijmalii sehingga sangat relevan dengan tema yang diangkat penulis dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

Dari fenomena yang telah dipaparkan, itu menjadi alasan penulis untuk memilih tema ini dan merumuskan penelitian ini dengan judul "Riba Dalam dalam Tafsir *An-Nur* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy". Namun agar pembahasan tidak terlalu meluas disini penulis fokus mengambil penafsiran yang berfokus dalam Tujuh ayat mengenai riba, yaitu Ar-Rum ayat 39, Ali Imran ayat 130, An-Nisa ayat 161, Al-Baqarah ayat 275, 276, 278, dan 279.

Besar harapan penulis agar tulisan ini bisa menyadarkan dan mengingatkan manusia untuk tidak melakukan riba dan semoga kita juga bisa menghindari dan memberantas perbuatan riba di kalangan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seperti apa penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai ayat- ayat riba dalam kitab tafsir *An-Nur* ?
2. Seperti apa pandangan mufassir sezaman dengan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai Bank?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat riba dalam tafsir *An- Nur* karya Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy.

---

<sup>10</sup> Fabiana Meijon Fadul, "*BAB III Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy dan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2019). h. 27-39

2. Untuk mengetahui pandangan mufassir sezaman dengan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai Bank.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dengan para mufassir sezaman terkait riba.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan penelitian ini yaitu :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah Islam khususnya pada bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir berupa pemahaman mengenai penafsiran riba dalam Al-Qur'an. Dan dapat memberikan wawasan tentang kitab *An-Nur* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah agar dapat dijadikan acuan bagi masyarakat mengenai pembahasan riba, dan dapat menginspirasi para khazanah agar mengkaji kembali pembahasan riba agar tidak salah dalam memahami maksud riba dalam Al-Qur'an dan dikaitkan dalam konteks sekarang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebenarnya penelitian mengenai riba dalam Al-Qur'an ini sudah diteliti oleh beberapa orang, akan tetapi untuk mencegah terjadinya pengulangan hasil penelitian, disini penulis akan mengungkapkan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai riba dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu :

1. Fina Khusnaniati, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019. Telah menulis judul skripsi "Riba dalam Al-Qur'an (Kajian semantik Toshihiko Izitshu)". Pada skripsi ini dijelaskan, riba memiliki makna bertambah dan tumbuh. Dari makna riba tersebut terdapat makna relasional yang memiliki dua sisi makna yaitu pertama sisi sintagmatik, makna riba diartikan bertambah, kelebihan, penganiayaan, dan hadiah. Kedua, sisi paradigmatic makna riba mempunyai sinonim kata yang berkaitan dengan *syaiton*. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode semantik Toshihiko Izutsu.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai riba dalam Al-Qur'an, dan metode yang digunakannya skripsi terdahulu dan penulis yaitu menggunakan metode

kualitatif melalui pendekatan *Library Research*. Namun perbedaannya terletak pada metodenya, skripsi terdahulu menggunakan metode pendekatan semantik sedangkan penulis menggunakan metode pendekatan maudhu'i.

2. Ritena Yurita, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019, dengan judul skripsi “Pemahaman tentang Riba dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Berhitung dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh)”. Skripsi ini mengkaji bagaimana pandangan masyarakat kota Fajar mengenai sistem bunga dalam berhutang seberapa berpengaruh terhadap keputusan dalam berhutang dengan sistem bunga. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara mengambil sampel yang diambil sebanyak 50 responden lalu menggunakan teknik accidental sampling. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan kuesioner.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penulis yaitu sama-sama membahas pengaruh riba. Namun terdapat perbedaannya yaitu skripsi terdahulu membahas pengaruh riba terhadap keputusan masyarakat dalam berhutang dengan sistem bunga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara mengambil sampel yang diambil sebanyak 50 responden lalu menggunakan teknik accidental sampling. data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan kuesioner. Sedangkan penulis membahas pengaruh riba dalam tafsir *An-Nur* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan.

3. Riza Taufiqi Majid, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2019, dengan judul Tesis “Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)”. Tesis ini membahas konsep riba yang ada dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan hermeneutika double movement Fazlurrahman dan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed sebagai salah satu cara dalam mengurai ayat-ayat tentang riba dalam Al-Qur'an.

Adapun persamaannya yaitu sama sama menguraikan ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an. Metode yang digunakannya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan *Library Research*. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi terdahulu menggunakan pendekatan hermeneutika. Dan yang penulis lakukan yaitu menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan tafsir *An-Nur* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

4. Samsudin, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, Tahun 2020, dengan judul skripsi “Pengaruh Motivasi Menghindari Riba dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan menjadi Nasabah di Bank Muamalat Cabang Palangkaraya”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan syariah mampu berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah di bank muamalat cabang palangkaraya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner kepada beberapa nasabah di bank muamalat cabang Palangkaraya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *Accidental sampling*.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas menghindari perbuatan riba. Namun perbedaannya yaitu terletak pada penelitian terdahulu dilakukan menggunakan penelitian metode kuantitatif dengan cara Pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada beberapa nasabah bank muamalat cabang Palangkaraya. Sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif, tidak turun langsung ke lapangan, akan tetapi melalui pendekatan studi kepustakaan.

5. Muh. Ridwan Rahman, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2021, dengan judul skripsi “Analisis Pemahaman Masyarakat tentang Riba (Studi Kasus di Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar)”. Skripsi ini membahas untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang riba dan untuk mengetahui faktor penyebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang riba. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan 10 orang di Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai riba. Namun perbedaannya yaitu skripsi sebelumnya membahas mengenai riba menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Data yang diolah dari hasil wawancara. Sedangkan penulis membahas mengenai riba menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan *Library Research*.

6. Moh Hamdani Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2022, dengan judul skripsi “Studi Komparatif Penafsiran Ayat-ayat Riba dalam Tafsir *Al-Manar* Dan Tafsir *Ibnu Katsir*”. Skripsi ini mengkaji penafsiran ayat-ayat riba dalam tafsir *Al-Manar* dan tafsir *Ibnu Katsir* fokus pada surah al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279, Ali Imran ayat 130. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan *Library Research* dan pendekatan komparatif.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas penafsiran ayat ayat riba, dan metode yang digunakannya yaitu metode penelitian kualitatif melalui pendekatan *Library*

*Research*. Namun terdapat perbedaannya yaitu skripsi terdahulu membahas penafsiran ayat-ayat riba menggunakan pendekatan komparatif fokus pada tafsir *al-Manar* dan *Ibnu Katsir*. Sedangkan penulis membahas tentang penafsiran ayat-ayat riba menggunakan pendekatan studi tokoh fokus pada tafsir *An-Nur* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran secara garis besar dalam merancang proses penelitian yang sesuai dengan judul yang telah dibuat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.

Sementara itu dalam kerangka teori penelitian ini, penulis akan memaparkan mengenai Riba Dalam Tafsir *An-Nur* Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan penulis dalam tinjauan pustaka, terdapat suatu perbedaan mengenai fokus pembahasan yang akan penulis teliti. Penelitian terdahulu membahas pemahaman dan pengaruh riba terhadap keputusan berhitung dengan sistem bunga, maka disini penulis akan membahas mengenai penafsiran ayat-ayat riba dalam tafsir *An-Nur* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

Dalam bahasa arab tafsir diambil dari kata *fassara*, *yufassiru*, *tafsiiran*. Kata *Fassara* disini artinya keterangan atau uraian. Al-Jurjani berpendapat bahwa kata tafsir menurut bahasa *al-Kasyaf wa al-Izhar* artinya menyingkap dan melahirkan. Dalam kitab *at-Tasliyy* yang dikutip oleh Manshuroni Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali tafsir adalah mensyarahkan Al-Qur'an dengan menerangkan makna dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan nash, isyarat dan tujuannya.<sup>11</sup>

Tafsir merupakan ilmu untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, mengenai penjelasan makna-makna kitab Allah SWT, hukum-hukum serta hikmah-hikmahnya. Tafsir adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan isi yang terdapat didalam Al-Qur'an dan sangat dibutuhkan bagi umat Islam untuk mengetahui makna dalam Al-Qur'an.

Tanpa adanya ilmu tafsir seorang muslim tidak akan mengetahui mutiara-mutiara berharga yang terkandung dalam Al-Qur'an. Tafsir merupakan salah satu upaya untuk memahami, menjelaskan maksud serta mengetahui kandungan ayat-ayat dalam Al-Qur'an.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Manshuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Angkasa, 2005).h. 87.

<sup>12</sup> Nawawi Rif'at Syauqi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh* (Jakarta: Paramadina, 2002). h. 12

Riba berasal dari bahasa arab yang artinya tambahan (*Az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Kata riba juga diartikan bertambah dan bertumbuh. yaitu segala sesuatu yang bertambah dan tumbuh itu dinamakan dengan riba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, riba diartikan dengan rentenir.

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang terlibat dengan adanya imbalan tertentu. Terutama di kalangan masyarakat seringkali kita mendengar dengan istilah rentenir, rentenir juga disamakan dengan “bunga” uang. Karena rentenir dan “bunga” uang mempunyai pengertian yang sama dan hukumnya haram dalam agama Islam.

Para ulama mendefinisikan riba dengan bermacam-macam pengertian, Sayyid Sabiq berpendapat, kata riba berarti *al-Ziyadah* (tambahan). Maksud tambahan disini adalah tambahan terhadap modal, baik sedikit maupun banyak. Ibn Juraij juga menerangkan riba adalah semua jenis jual beli yang hukumnya haram dalam agama Islam. Sedangkan menurut istilah *syara'* riba merupakan tambahan yang disyariatkan terhadap seseorang dalam transaksi jual beli dan utang piutang dari semua jenis barang.

Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, terdapat kemiripan antara riba dalam aspek jual beli. Apabila jika dikaji secara lebih dalam tentang keduanya, maka terdapat perbedaan yaitu diantaranya harga yang dihasilkan dari praktek jual beli terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Akan tetapi berbeda dengan riba, jika seseorang meminjamkan satu dirham uang, suatu saat si pelaku riba tersebut mengambil lebih dari yang dipinjamkan. Hal tersebut bukanlah kesepakatan antara kedua belah pihak melainkan dalam keadaan benci atau terpaksa.<sup>13</sup>

Mengenai pembahasan riba telah diungkapkan dalam Al-Qur'an Q.S surat ar-Rum 39, menggambarkan sisi negatif riba. Ali Imran 130, larangan memakan riba. an-Nisa 16, membahas kegiatan riba yang dilakukan masyarakat yahudi. Al-Baqarah 275, 276, 278, dan 279, membahas pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya.

Kata riba di dalam Al-Qur'an telah disebar sebanyak Tujuh kali yang terdiri pada surah al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa, dan ar-Rum. Tiga surah pertama termasuk kedalam ayat Madaniyah (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedangkan surah ar-Rum termasuk kedalam ayat Makkiyah (turun sebelum Nabi hijrah).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rukman Abdul Rahman Said, “Konsep Al-Qur'an tentang Riba,” Jurnal Al-Asas 5, no. 3 (2020): h. 4.

<sup>14</sup> Mujar Ibnu Syarif, “Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Literatur Fikih,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2015): h. 294.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk memahami kejadian yang dialami oleh subjek penelitian tersebut seperti perilaku, tindakan, motivasi, persepsi dan lainnya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu sebuah teknis analisis data yang bertujuan untuk memaparkan data hasil penelitian kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dan dijelaskan mengenai tanggapan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berkenaan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan riba <sup>15</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang diambil dari sumber data primer dan sekunder.

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang utama atau pokok yang akan membahas masalah yang akan dikaji. Data primer dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 39, Ali Imran ayat 130, an-Nisa ayat 161, al-Baqarah ayat 275, 276, 278, dan 279, dan tafsir *An-Nur* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder ialah sumber data yang dapat mendukung dan memperkuat pembahasan yang sudah dijelaskan yang berkenaan mengenai kajian pada penelitian ini. Penulis menggunakan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa kamus-kamus, buku-buku, skripsi, internet, kitab-kitab tafsir, jurnal dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau *Library Research*, yaitu menelusuri dan menganalisa literatur-literatur mengenai permasalahan yang akan diteliti dan bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, tafsir, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul skripsi penulis. <sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ilim dan Busro Husnul, "Pedoman Penulisan Skripsi," Fakultas Ushuluddin, n.d. h. 27

<sup>16</sup> Sangdji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)* (Yogyakarta, 2010). h. 28

#### 4. Teknik Analisis Data

Data diolah menggunakan teknik penyajian data dengan menyajikan data secara sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menganalisis data. Teknik yang digunakan oleh penulis ialah metode deskriptif analisis yaitu dengan menghubungkan beberapa pernyataan secara valid. Penulis berusaha mengidentifikasi tema-tema yang terdapat dalam rumusan masalah dan membuat pernyataan yang bersifat ajukan mengenai tema-tema tersebut.<sup>17</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan dan memudahkan pembaca dalam mempelajari skripsi ini, penulis membagi skripsi kedalam 5 bab. Diantaranya yaitu dengan sistematika :

**BAB I**, Pendahuluan. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan penelitian, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, landasan teori yang berisi tentang definisi riba, macam-macam riba, ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, hukum riba, ancaman bagi orang berbuat riba dan faktor-faktor penyebab riba. Pengertian tafsir, sumber tafsir, metode tafsir, dan corak tafsir.

**BAB III**, Mengenai biografi Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, riwayat hidup dan pendidikannya, guru dan muridnya, karya-karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Profil kitab tafsir, Latar belakang penyusunan kitab tafsir, bentuk tafsir, metode tafsir, corak tafsir, sistematika penulisan serta kelebihan dan kekurangannya.

**BAB IV**, berisi tentang penafsiran riba menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Meliputi inventarisasi ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an, penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai ayat-ayat riba dalam tafsir *An-Nur*, pandangan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai bank dan para mufassir sezaman, dan perbandingan antara Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dengan para mufassir sezaman terkait masalah riba.

**BAB V**, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

---

<sup>17</sup> Husnul, "Pedoman Penulisan Skripsi," *Fakultas Ushuluddin*, n.d. h. 29-30